



FORUM KONSULTASI PUBLIK RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029

“TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN”

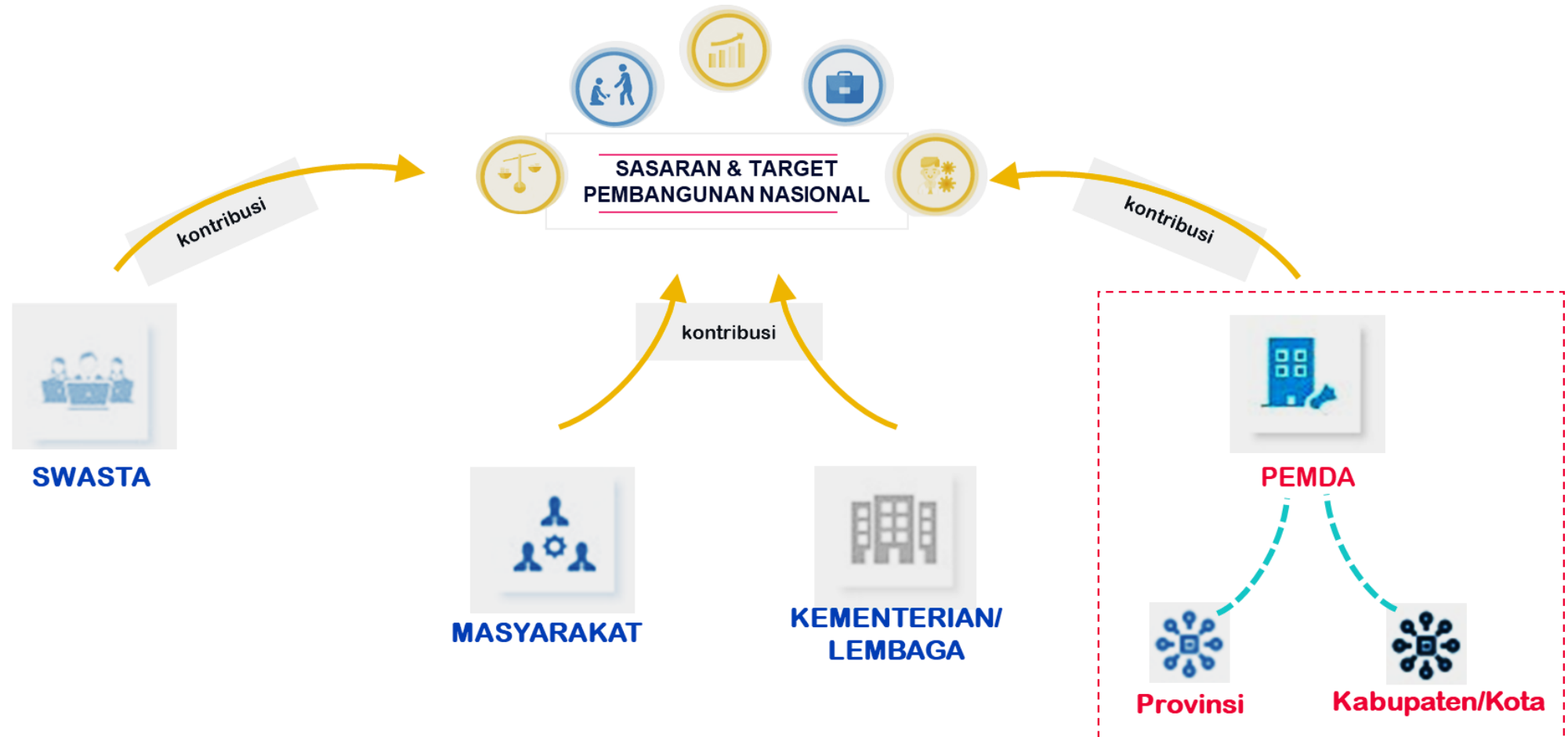


Drs. Bob RF Sagala, M.Si

Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri



KONTRIBUSI DAERAH UNTUK NASIONAL



Selain melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, daerah juga diharuskan untuk berkontribusi pada pencapaian target **pembangunan nasional**

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari **Pembangunan Nasional**

Pasal 258 UU 23/2014

**TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL**



kontribusi ↑

K/L + **PROV+KAB/KOTA**

sinkronisasi dan harmonisasi
koordinasi teknis dikoordinasikan oleh
Mendagri dengan Menteri Bidang
Perencanaan

**TARGET
PEMBANGUNAN PROVINSI**



↑ kontribusi

PROV + **KAB**

koordinasi teknis pembangunan
dilaksanakan oleh **GUBERNUR**
sebagai wakil Pemerintah Pusat



MENDUKUNG DAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK:

Peningkatan &
Pemerataan
Pendapatan
Masyarakat

Peningkatan &
Pemerataan
Daya Saing
Daerah

Peningkatan &
Pemerataan
Kesempatan
Kerja

Peningkatan &
Pemerataan
Lapangan
Berusaha

Peningkatan &
Pemerataan
Akses dan
Kualitas
Pelayanan Publik

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari **Pembangunan Nasional**

Pasal 258 UU 23/2014

**TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL**



kontribusi ↑

K/L + **PROV+KAB/KOTA**

sinkronisasi dan harmonisasi
koordinasi teknis dikoordinasikan oleh
Mendagri dengan Menteri Bidang
Perencanaan

**TARGET
PEMBANGUNAN PROVINSI**



↑ kontribusi

PROV + **KAB**

koordinasi teknis pembangunan
dilaksanakan oleh **GUBERNUR**
sebagai wakil Pemerintah Pusat



MENDUKUNG DAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK:

Peningkatan &
Pemerataan
Pendapatan
Masyarakat

Peningkatan &
Pemerataan
Daya Saing
Daerah

Peningkatan &
Pemerataan
Kesempatan
Kerja

Peningkatan &
Pemerataan
Lapangan
Berusaha

Peningkatan &
Pemerataan
Akses dan
Kualitas
Pelayanan Publik

PILKADA SERENTAK 2024



UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 264

- (1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b **ditetapkan dengan Perda.**
- (2) Perda tentang RPJMD **ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan** setelah kepala daerah terpilih dilantik.

UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045

Pasal 10

- (1) Periode RPJP Daerah mengikuti periode RPJP Nasional Tahun 2025-2045.
- (2) Periode RPJM Daerah **mengikuti periode RPJM Nasional.**

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pasal 47

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, **dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik..**



PENYUSUNAN RPJMD TAHUN 2025-2029



- Rancangan Awal RPJMD mulai disusun ketika **Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.**
- Penetapan Perda RPJMD **paling lambat 6 bulan** sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.
- Penyeragaman periodisasi RPJMD diseluruh daerah dengan periodisasi RPJMN merupakan **upaya untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan pusat dan daerah** Periode/waktu pembangunan yang sama akan semakin **memudahkan dalam mencapai target pembangunan nasional maupun daerah.**



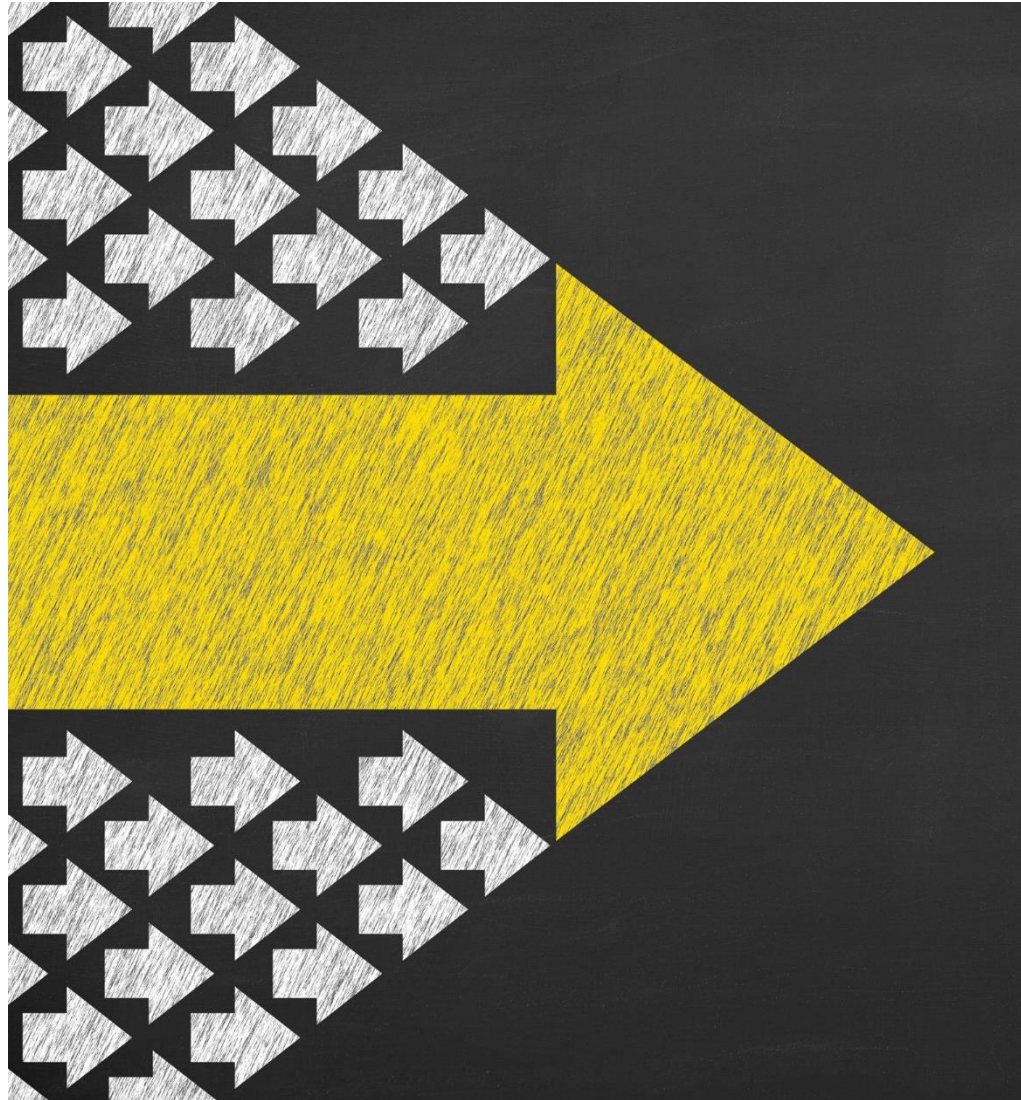
Rancangan
Inmendagri Pedoman Penyusunan
RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029

Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD & Renstra Tahun 2025-2029, meliputi :

- *Penjelasan tahapan penyusunan ;*
- *Penjelasan tata cara ;*
- *Pembaharuan sistematika dan penjelasan substansi ;*
- *Jadwal & Timeline ; dan*
- *Hal lain yang belum diatur/dijelaskan regulasi sebelumnya (Periodesasi, Penyelarasan, kinerja, cascading dll)*

Sebagai upaya menyelaraskan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup **penyelarasan kinerja** dan **periodesasinya**

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 menekankan pendekatan *manajemen strategik, logic model, berfikir sistem, & sistem dinamik.*



Khusus kepada:

- a. Gubernur bersama DPRD Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 khusus bagi Provinsi di wilayah Papua; dan
- b. Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota atau DPR Kabupaten/Kota (DPRK) di wilayah Provinsi Aceh dan Papua untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 khusus bagi Kabupaten/Kota di wilayah Papua.

KEDUA	: Khusus kepada: a. Gubernur memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025-2029; b. Bupati/Wali kota memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) <u>Kabupaten/Kota</u> Tahun 2025-2029;
KETIGA	: a. Gubernur menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik; b. Bupati/Wali kota menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik; c. Gubernur/ Bupati/Wali kota <u>menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota</u> paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perda RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

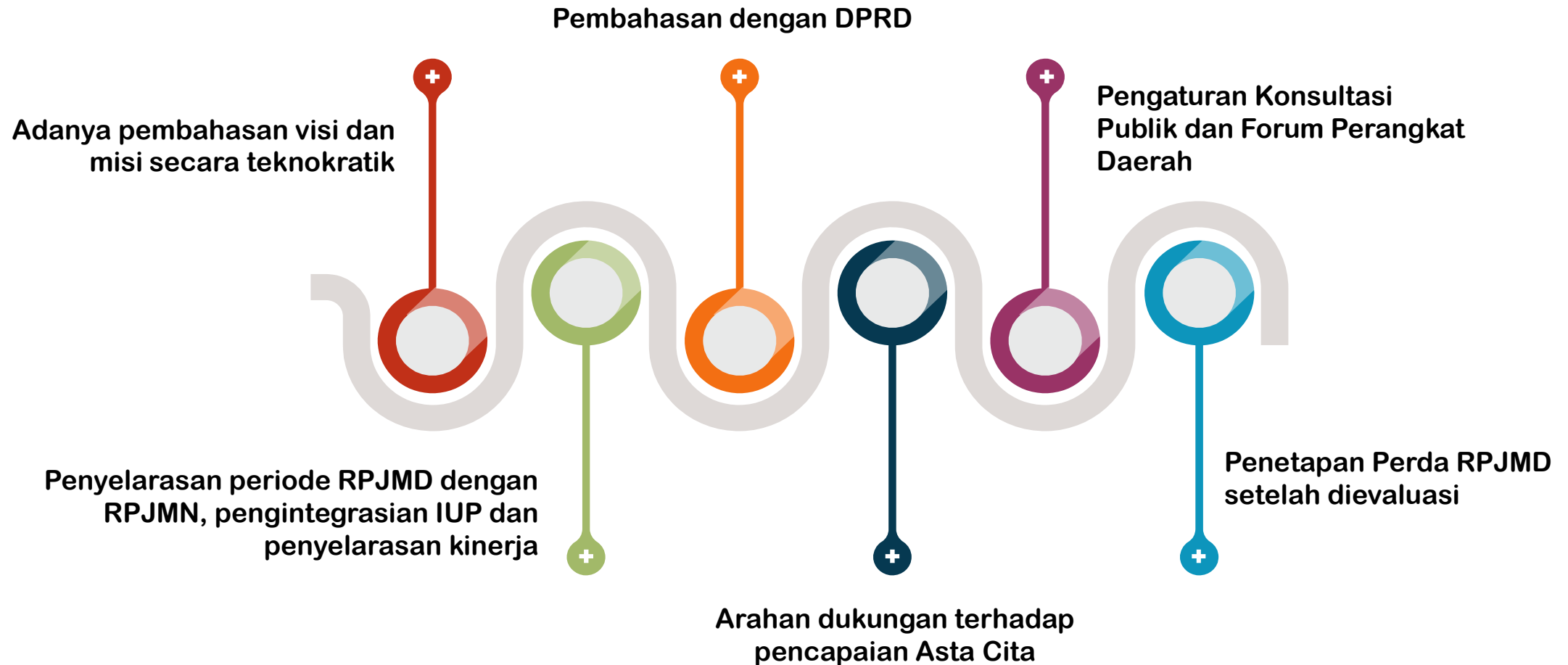


-3-

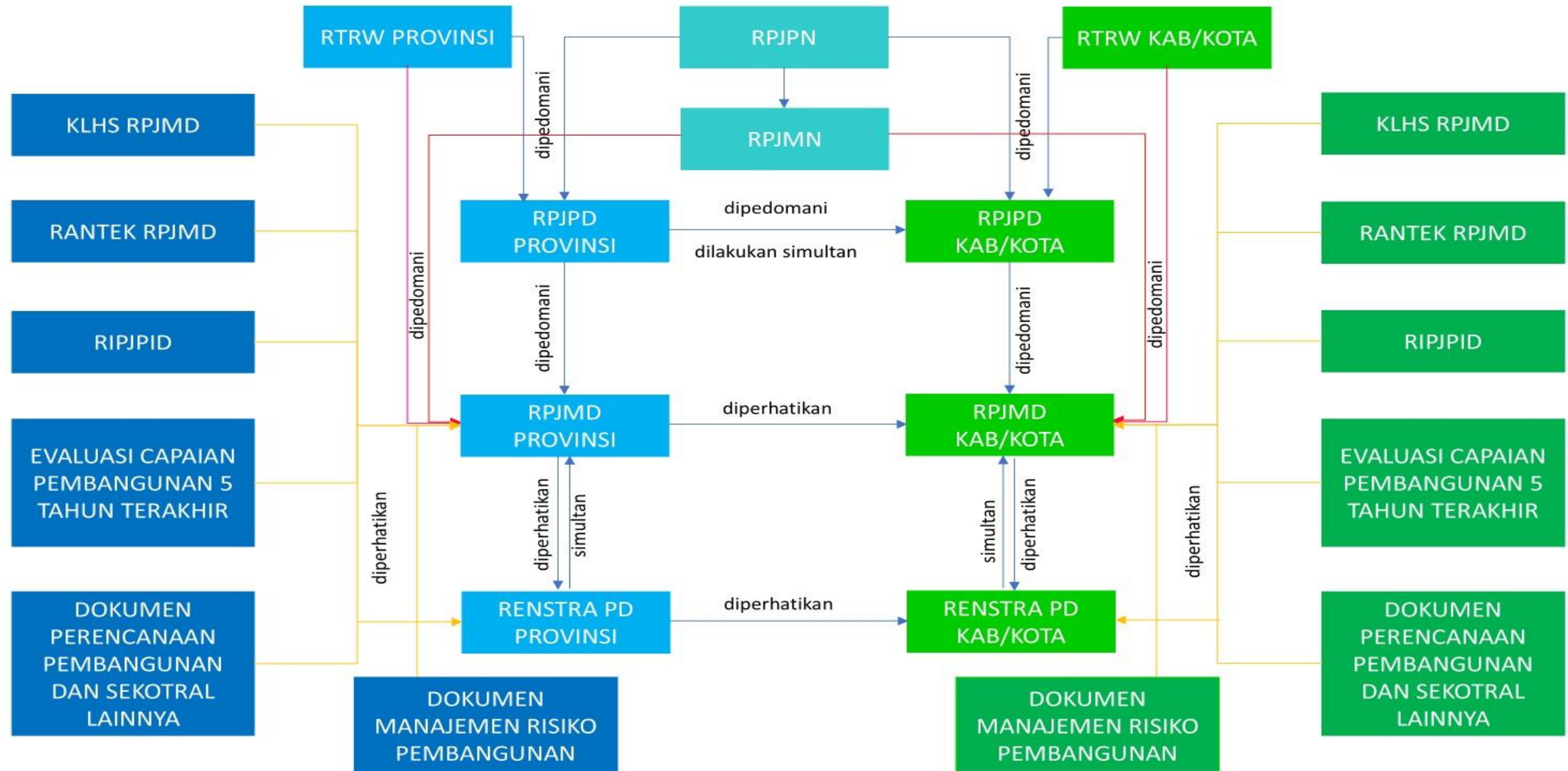
KEENAM	: a. Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2026; b. Rancangan Renstra PD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2026.
KETUJUH	: Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan RPJMD Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai ketentuan peraturan



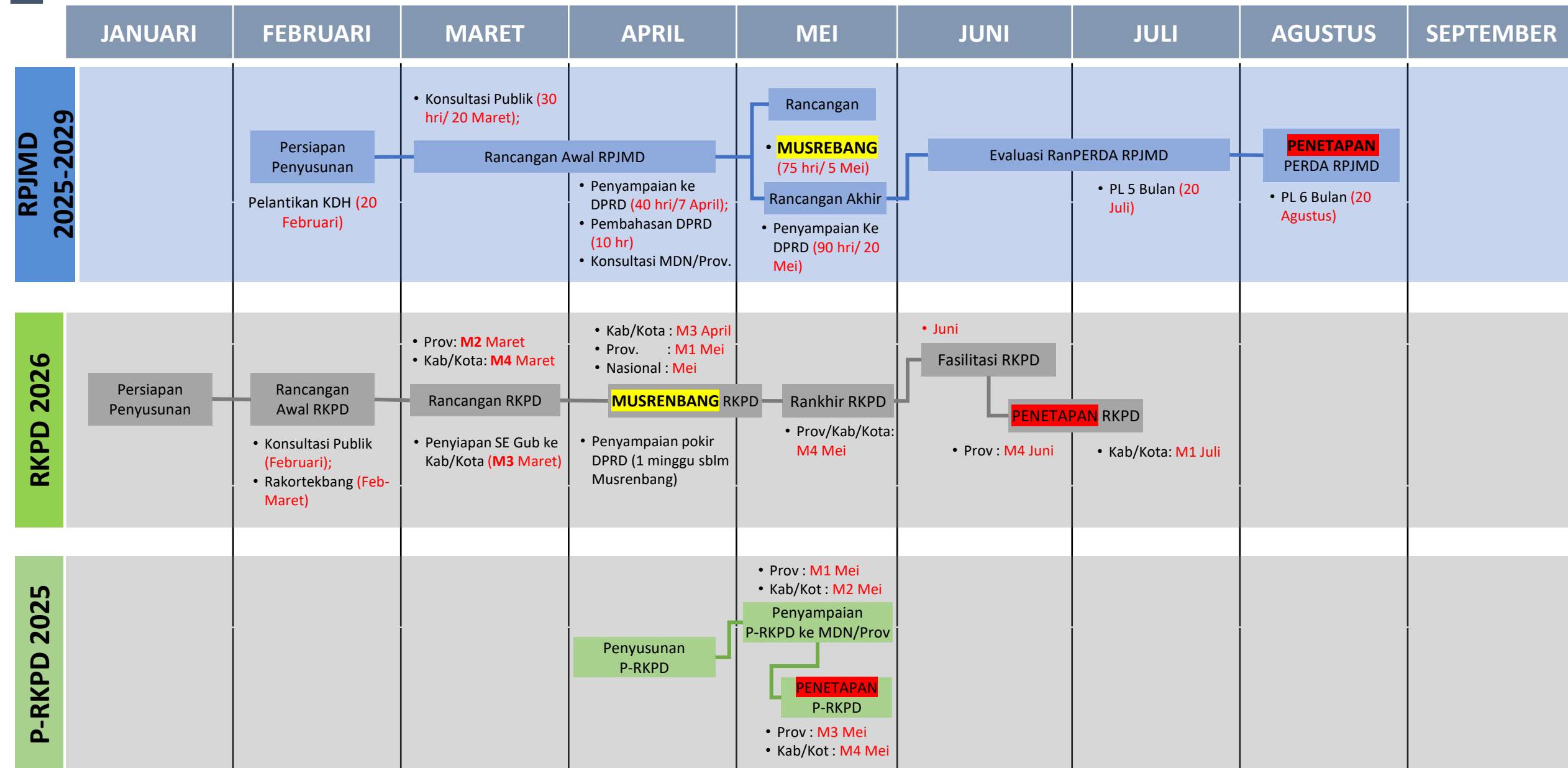
BEBERAPA PENGATURAN BARU DALAM PEDUM



KETERKAITAN RPJMD DENGAN DOKREND/SEKTOR LAIN



TIMELINE PENYUSUNAN RPJMD, RKPD, DAN P-RKPD



TAHAPAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA RPJMD



Tahapan Penyusunan RPJMD*

Persiapan Penyusunan (dilaksanakan sebelum tahapan dimulai)

Persiapan Penyusunan RPJMD

Pembahasan Visi dan Misi Secara Teknokratik

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal dan Penyekatan Awal RPJMD

Penyepakatan Ranwal RPJMD dengan DPRD

Konsultasi Ranwal RPJMD kepada Mendagri*/Gubernur*

Penyampaian Ranwal RPJMD kepada PD

Forum Perangkat Daerah/Lintas PD

Musrenbang Rancangan RPJMD

Perumusan Rankhir RPJMD

Penyampaian RanPerda RPJMD ke DPRD

Pembahasan Ranperda RPJMD

Evaluasi Ranperda RPJMD kepada Mendagri/Gubernur

Penetapan Perda RPJMD

Sistematika RPJMD sesuai PMDN 86/2017

1. Pendahuluan
2. Gambaran Umum Kondisi Daerah
3. Gambaran Umum Keuangan Daerah
4. Permasalahan dan Isu Strategis
5. Visi, misi, tujuan, dan sasaran
6. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah
7. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah
8. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
9. Penutup.

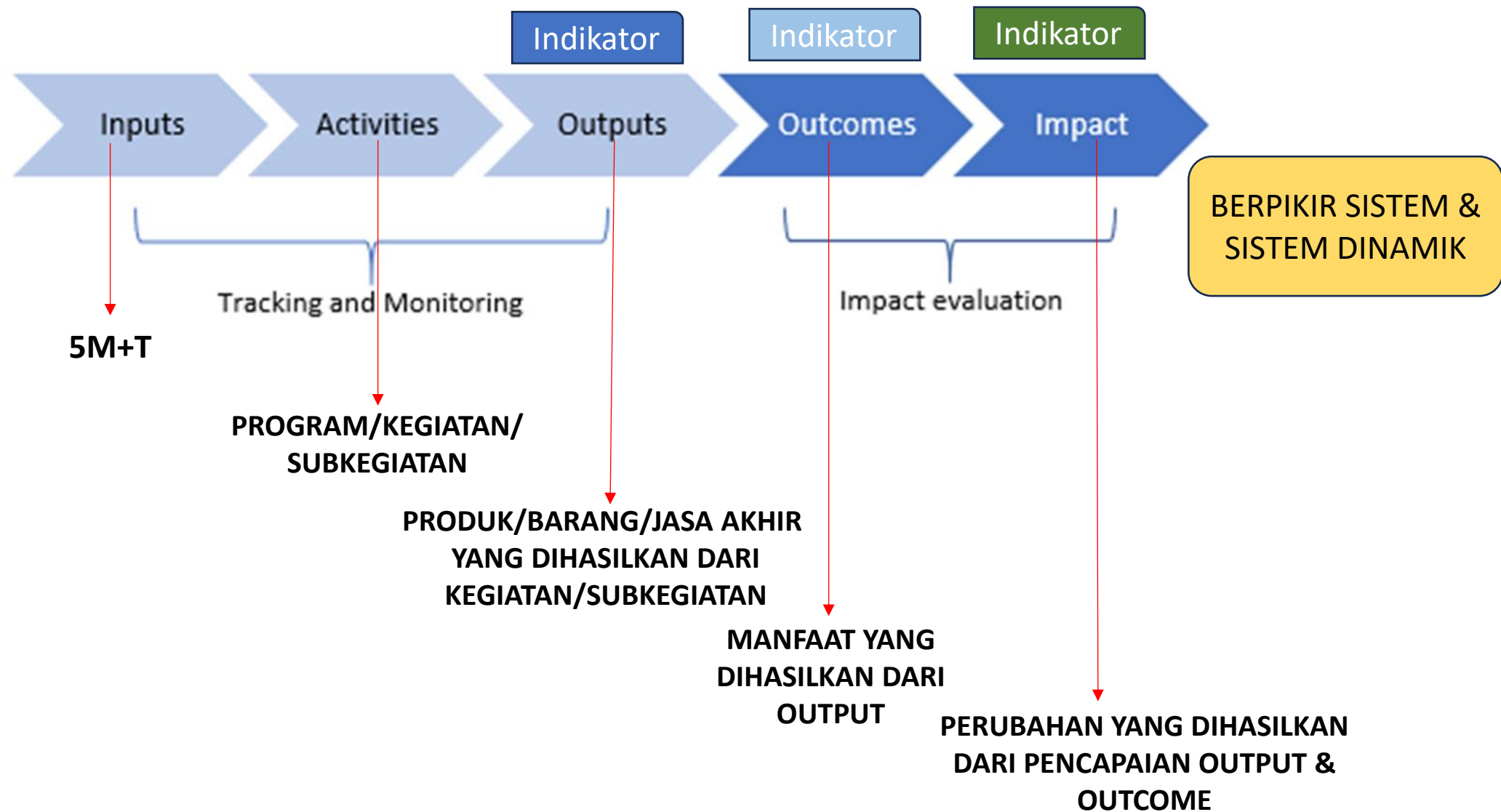
9 Bab

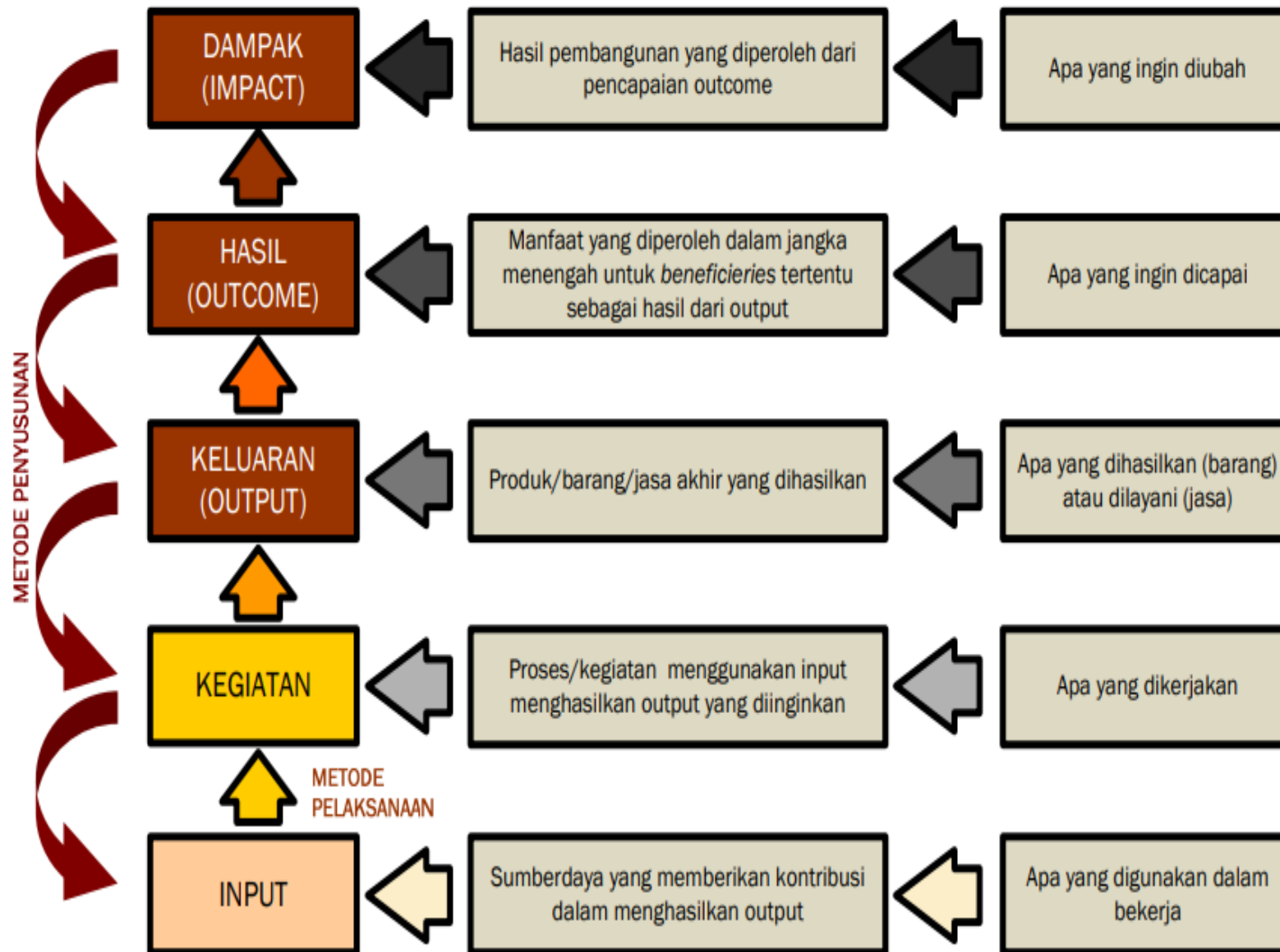


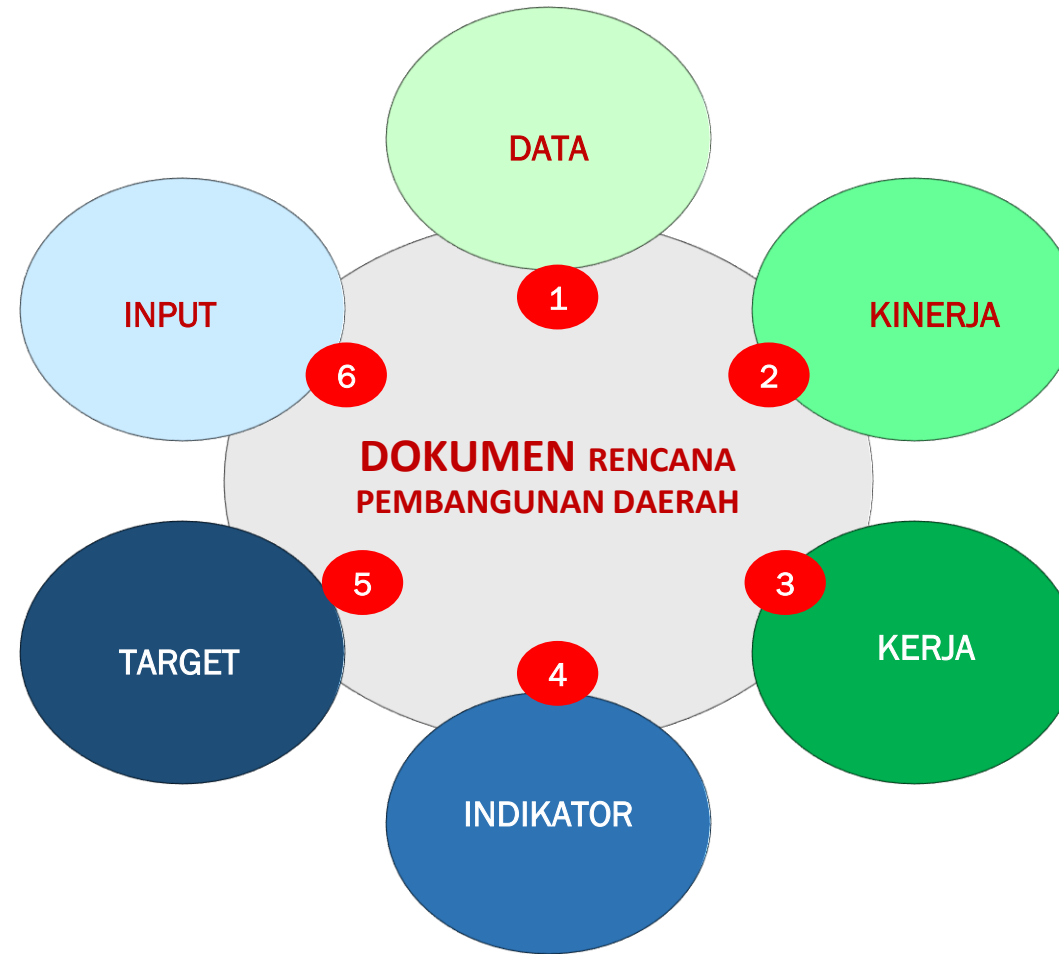
Sistematika RPJMD sesuai dengan Rancangan Pedoman

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Umum Daerah;
3. Visi, misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. Penutup.

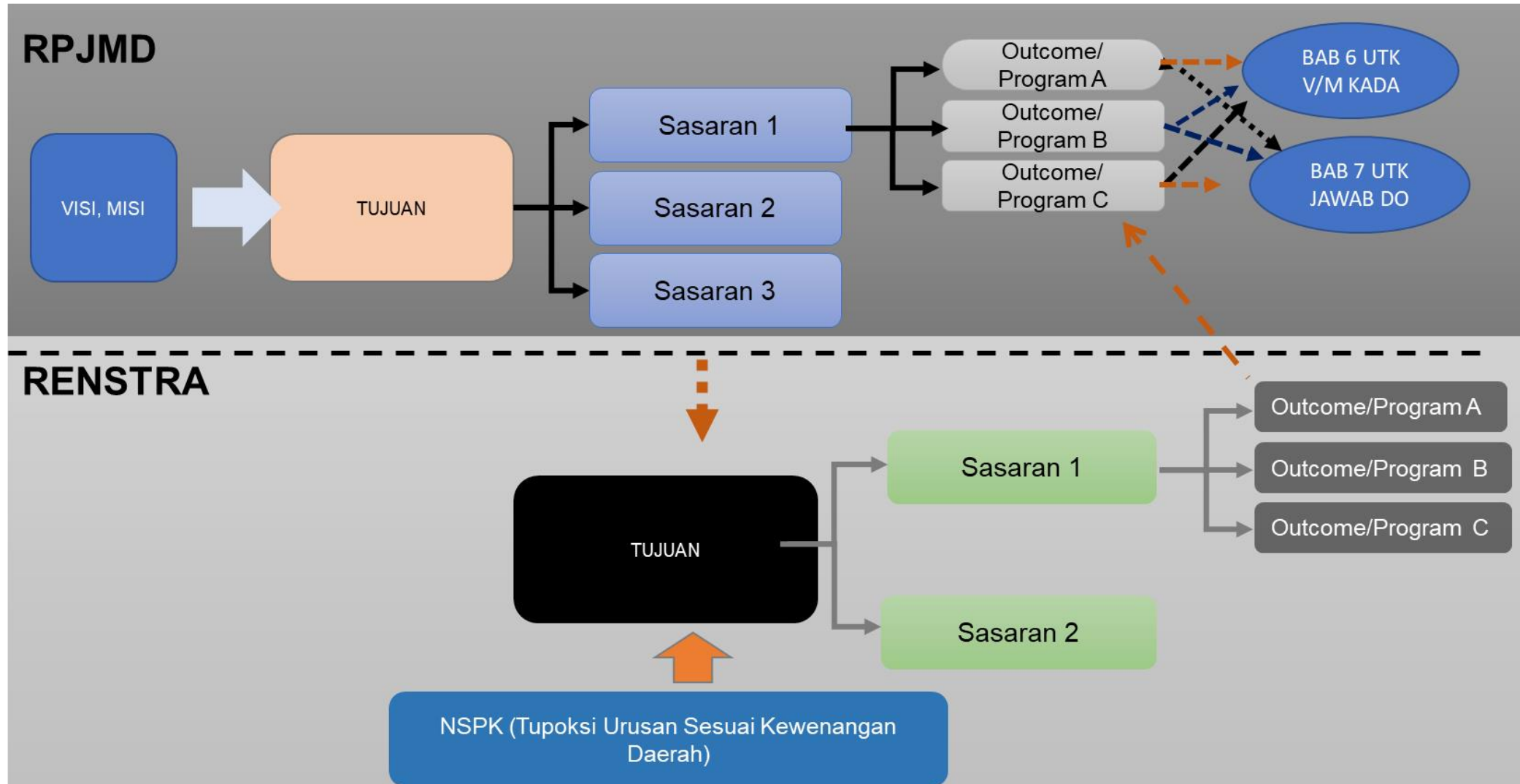
5 Bab







KETERKAITAN RPJMD DAN RENSTRA PD 2025-2029



Pendahuluan



1

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Data yang bersifat *given* dan hasil evaluasi kinerja



2

Gambaran Umum Keuangan Daerah

Proyeksi potensi anggaran
nb: upiah dalam dok. perencanaan ≠ rupiah dalam dok. anggaran



3

Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Masalah disimpulkan dari gambaran umum
Isu strategis terdiri atas: masalah + isu strategis lingkungan + isu potensi lainnya



4

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Cascading dari visi misi sampai dengan program prioritas kepala daerah



5

6



Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Strategis dan arah kebijakan serta sekumpulan program prioritas

7



Program Perangkat Daerah

Program seluruh perangkat daerah beserta proyeksi pendanaannya

8



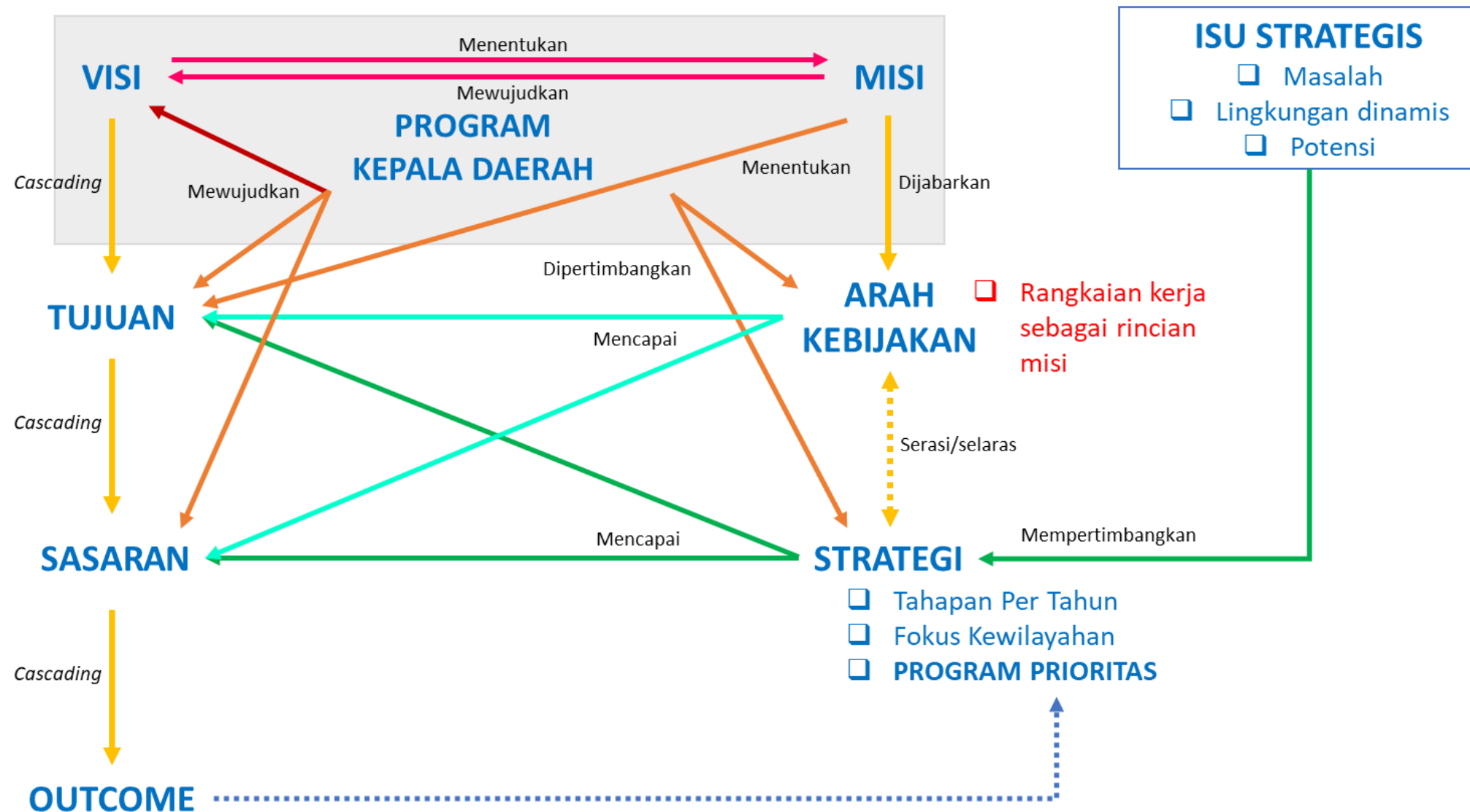
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Target kinerja pencapaian tujuan selama 5 tahun (IKU) dan target kinerja sebagai daerah otonom (IKD)

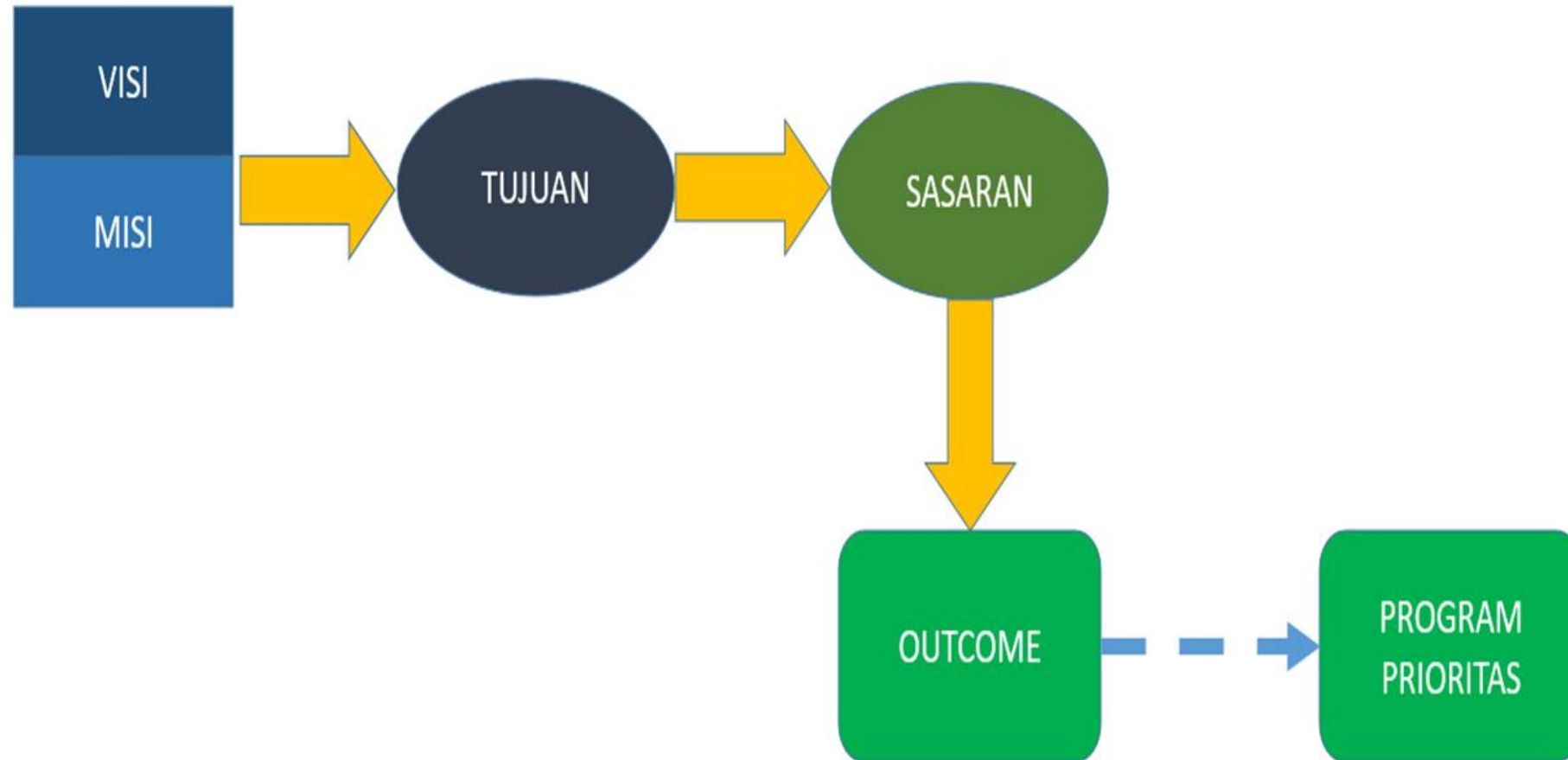
9



Penutup



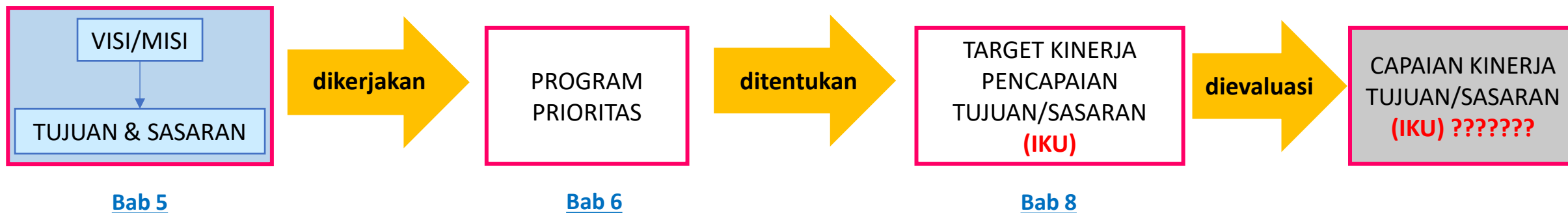
KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM PRIORITAS



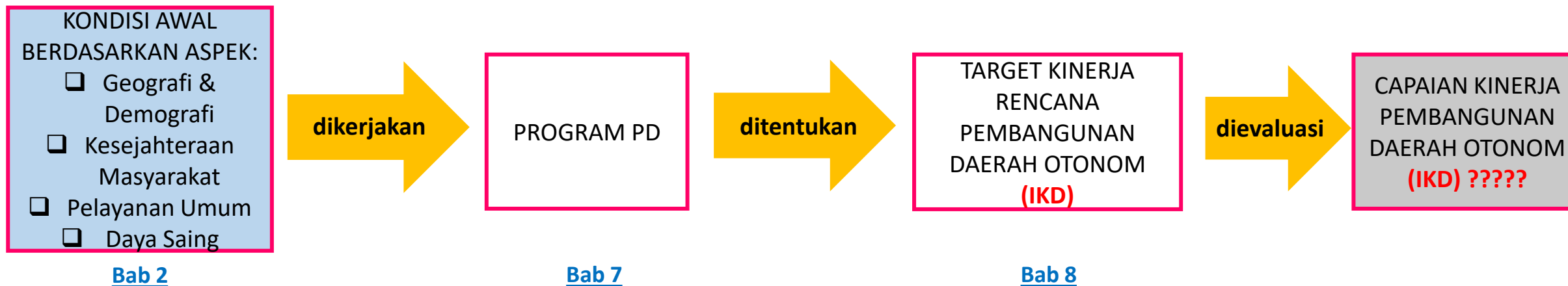


KONSEP KINERJA RPJMD

A Kinerja Mewujudkan Visi/Misi Kepala Daerah



B Kinerja Pembangunan Daerah Otonom



PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJPD DAN RPJMN



Substansi Penyelarasan

Pemerintah Daerah melakukan dukungan terhadap pencapaian **prioritas nasional (PN)**, **proyek prioritas (ProP)/proyek strategis** dan/atau **highlight arah kebijakan kewilayahan**.

Proses Penyelarasan

Penyelarasan dapat dilakukan melalui Musrenbang RPJMD

Sasaran Penyelarasan

Indikator makro RPJMD dengan indikator makro sebagai sasaran utama pembangunan per provinsi dalam arah pembangunan kewilayahan (Lampiran IV) RPJMN Tahun 2025-2029

&

Program perangkat daerah mendukung pelaksanaan daftar 83 kegiatan prioritas utama dan indikasi 77 (Tujuh puluh tujuh) proyek strategis nasional (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029.

Ruang Lingkup/Aspek

Tim penyusun RPJMD, melakukan analisa penyelarasan dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan beberapa hal pertimbangan:



Periodisasi



Strategi dan arah kebijakan berpedoman dengan Arah Pembangunan kewilayahan RPJMN



IUP RPJPD dan RPJMN merupakan bagian dari Indikator Kinerja Daerah



Indikator makro berpedoman pada penargetan Indikator Makro per Provinsi



Program perangkat daerah mendukung pelaksanaan daftar 83 kegiatan prioritas utama dan indikasi 77 (Tujuh puluh tujuh) proyek strategis nasional



- 1** MEMPERHATIKAN REGULASI TERBARU MISALNYA UU 59/2024, PERPRES 12/2025, PEDUM RPJMD
- 2** DILAKUKAN SECARA SIMULTAN DAN TERKOORDINASI DENGAN PENYUSUNAN RENSTRA PD
- 3** MENGOPTIMALKAN POTENSI DAN KARAKTERISTIK DAERAH
- 4** BERKONTRIBUSI DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- 5** PENYELARASAN PERIODE DAN KINERJA RPJMN DENGAN RPJMD
- 6** DIINPUT DALAM SIPD



TERIMA KASIH